



---

## Analisis Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Bisnis Digital Di Indonesia

Totok Handono<sup>1</sup>, Pandri Zulfikar<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Azhari<sup>3</sup>, Dewi Rahayu<sup>4</sup>, Nida Lailatu Syabani<sup>5</sup>

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [ttkhandono@gmail.com](mailto:ttkhandono@gmail.com), [pandri.zulfikar@unis.ac.id](mailto:pandri.zulfikar@unis.ac.id), [muhammadrizkiazhari06@gmail.com](mailto:muhammadrizkiazhari06@gmail.com), [dewiloves10@gmail.com](mailto:dewiloves10@gmail.com), [nida8lltsy@gmail.com](mailto:nida8lltsy@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The digital economy in Indonesia has experienced an exponential escalation, creating a complex paradox between technological innovation and the necessity of legal certainty. This research aims to conduct a comprehensive juridical analysis of the government's strategic role in regulating the digital business landscape and to evaluate the effectiveness of current regulations in establishing a fair, transparent, and secure electronic trading ecosystem. The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach through the analysis of primary legal materials such as the Electronic Information and Transactions Law and secondary academic sources. The results of this study indicate a fundamental shift in the government's positioning, transitioning from a passive facilitator to a proactive and strict regulator through the implementation of Law No. 11 of 2008 (ITE Law) and Government Regulation No. 71 of 2019. This regulatory reconstruction is designed to provide a solid legal basis for digital transactions and to enforce national digital sovereignty against global technological dominance. However, the research identifies significant structural challenges, particularly regarding the vulnerability of local Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to the predatory pricing strategies employed by global digital platforms. Furthermore, a lack of synchronization between various sectoral regulations often results in legal uncertainty that can hinder sustainable economic growth. The study also highlights that the effectiveness of these regulations is deeply dependent on institutional independence and the development of self-reliant digital infrastructure to reduce dependency on foreign entities. In conclusion, while the existing legal framework provides a foundation, a more progressive and integrated legal reconstruction is urgently needed to harmonize sectoral policies. This approach is essential to safeguard national digital economic sovereignty and ensure that the digital transformation benefits all levels of Indonesian society

**Keywords:** Digital Business, Juridical Analysis, Government Role.

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami eskalasi eksponensial yang menghadirkan paradoks kompleks antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif mengenai peran strategis pemerintah dalam mengatur lanskap bisnis digital serta mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer

---

seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sumber akademik sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam posisi pemerintah, bertransformasi dari sekadar fasilitator pasif menjadi regulator proaktif yang ketat melalui implementasi UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Rekonstruksi regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi transaksi digital dan menegakkan kedaulatan digital nasional terhadap dominasi teknologi global. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait kerentanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terhadap strategi predatory pricing yang dilakukan oleh platform digital global. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral seringkali menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada independensi kelembagaan dan pengembangan infrastruktur digital mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan fondasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan terintegrasi untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital nasional dan memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. **Kata Kunci:** *Bisnis Digital, Analisis Yuridis, Peran Pemerintah.*

## PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan ekonomi di ruang siber bagi Indonesia merupakan wujud nyata dari mandat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan serta Pasal 33 UUD 1945. Mengingat platform digital saat ini telah menjadi fondasi vital bagi roda ekonomi masyarakat, maka ekosistem tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sektor produksi strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi infrastruktur teknologi ini agar dominasi pihak asing tidak mengikis kepentingan nasional (Rahim 2026).

Transformasi digital telah mengubah fundamen ekonomi global secara revolusioner, di mana aktivitas komersial tidak lagi terbatas pada sekat-sekat ruang fisik, melainkan telah berpindah ke ruang siber yang bersifat lintas batas atau *borderless*. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan basis pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, kini berada di tengah arus disrupsi ekonomi yang menghadirkan tantangan besar dalam menyeimbangkan antara kecepatan inovasi bisnis dengan ketegasan regulasi hukum. Pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional yang berat untuk memastikan bahwa perkembangan bisnis digital tidak hanya menjadi instrumen keuntungan bagi pemodal besar, tetapi juga mampu memberikan proteksi hukum yang substantif bagi pelaku usaha lokal dan konsumen domestik agar tidak terpinggirkan dalam ekosistem ekonomi global (Asshiddiqie 2015).

Eskalasi bisnis digital yang sangat masif seringkali melampaui kecepatan pembentukan norma hukum tertulis, sehingga menciptakan kondisi ketidaksiapan regulasi dalam menghadapi model bisnis yang disruptif. Fenomena ini kerap menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dimanfaatkan oleh aktor

---

ekonomi global untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli data dan penyalahgunaan posisi dominan oleh platform *e-commerce* transnasional. Isu perlindungan data pribadi konsumen serta maraknya praktik *predatory pricing* telah menjadi ancaman nyata yang dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi nasional jika tidak segera diintervensi melalui politik hukum yang progresif (Oktaviani, Pribadi 2025).

Lebih lanjut, peran pemerintah sebagai regulator dituntut untuk tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga harus menyentuh aspek perlindungan kedaulatan digital. Ketergantungan yang tinggi pada infrastruktur teknologi asing menyebabkan data strategis nasional menjadi rentan terhadap eksploitasi yang merugikan kepentingan ekonomi negara (Laal 2011). Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yuridis yang mendalam mengenai sejauh mana instrumen hukum saat ini, seperti UU ITE dan regulasi turunannya, telah mampu menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap dinamika bisnis digital yang kian kompleks.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba membedah aspek hukum dalam ekonomi digital dari berbagai perspektif. Pertama, (Greenleaf 2021) memetakan ekspansi hukum privasi data global yang dipengaruhi oleh standar Uni Eropa (GDPR) sebagai upaya menjaga kedaulatan data di tengah pandemi. Kedua, (Widiarty 2025) menelaah bagaimana perlindungan data di era digital menjadi tantangan utama dalam menjaga hak privasi individu dalam transaksi komersial elektronik. Ketiga, (Ongkowiguno and Marsal 2025) mengkaji urgensi politik hukum perlindungan data di Indonesia sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar negara terhadap perusahaan *Big Tech*. Keempat, (Niffari 2020) menekankan pentingnya menempatkan perlindungan data sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional. Kelima, (Levina et al. 2016) menyoroti pentingnya struktur manajerial yang kuat dalam sistem regulasi untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis di era digital.

Urgensi penelitian ini masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait analisis peran pemerintah secara spesifik dalam konteks regulasi bisnis digital sebagai instrumen penegakan kedaulatan ekonomi nasional. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan privasi individu atau teknis transaksi elektronik secara parsial, tanpa menghubungkannya secara integratif dengan peran negara sebagai pengendali pasar digital dari praktik monopoli global. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengaitkan rekonstruksi politik hukum bisnis digital dengan upaya penguatan kedaulatan digital dan perlindungan ekonomi kerakyatan (UMKM).

Rumusan Masalah, (1) Bagaimana efektivitas rekonstruksi politik hukum dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 dalam memberikan perlindungan yuridis bagi pelaku bisnis digital di Indonesia? (2) Sejauh mana peran pemerintah sebagai regulator mampu mengatasi tantangan kedaulatan ekonomi digital domestik di hadapan dominasi platform teknologi asing?

Tujuan Penelitian, (1) Menganalisis transformasi peran pemerintah dari fasilitator menjadi regulator yang ketat dalam ekosistem bisnis digital melalui instrumen hukum nasional. (2) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yuridis yang diperlukan untuk memperkuat

---

kedaulatan ekonomi digital dan melindungi aset ekonomi nasional di kancah internasional.

Manfaat Penelitian, (1) Secara Teoretis: Kajian ini memperkaya literatur mengenai transformasi konsep kedaulatan negara dalam ruang ekonomi digital serta bagaimana instrumen yuridis dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan pasar dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di era disrupsi teknologi. (2) Secara Praktis: Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam melakukan negosiasi perjanjian perdagangan internasional berbasis digital (*digital trade*) guna memastikan kepentingan ekonomi nasional tetap terlindungi. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha dalam memahami batasan serta kewajiban yuridis yang berlaku dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia. (3) Kebijakan: Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi otoritas terkait (seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan) dalam menyusun aturan turunan atau regulasi teknis lainnya. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pembentukan lembaga pengawas atau otoritas bisnis digital memiliki independensi yang kuat, integritas institusional, dan efektivitas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang siber.

Kedaulatan negara dalam ruang ekonomi siber berkaitan erat dengan kontrol terhadap aset data nasional dan pengaturan arus barang serta jasa lintas batas. (Asshiddiqie 2021) menekankan bahwa campur tangan negara dalam bisnis digital bukan sekadar masalah administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan hak konstitusional pelaku usaha domestik yang dijamin oleh konstitusi. Dalam kerangka politik hukum, hal ini menuntut negara untuk melakukan sinkronisasi regulasi agar mampu menciptakan kepastian hukum yang komprehensif bagi seluruh ekosistem bisnis digital.

(Greenleaf and Kaldani 2025) berpendapat bahwa standar global pengaturan bisnis dan data saat ini sangat dipengaruhi oleh tren internasional yang menuntut kesetaraan tingkat proteksi dan keadilan pasar. Sejalan dengan itu, (Kuskuridho Ambardi, Derajad S. Widhyharto, Sidiq Hari Madya 2025) menyoroti pentingnya penguatan posisi tawar digital Indonesia terhadap korporasi teknologi raksasa global (*Big Tech*) guna menjaga stabilitas pasar domestik dari praktik monopoli dan eksploitasi ekonomi oleh aktor asing. Hal ini menegaskan bahwa regulasi nasional harus memiliki daya paksa yang kuat di hadapan entitas bisnis transnasional.

Penelitian oleh (Levina et al. 2016) menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi digital sangat bergantung pada struktur manajerial regulasi dan tingkat independensi lembaga otoritas yang mengawasinya. Tanpa pengawasan yang kuat, aturan hanya akan menjadi formalitas tanpa penegakan hukum yang nyata. Di sisi lain, (Agus et al. 2016) menekankan bahwa implementasi regulasi bisnis di era digital harus dibarengi dengan pendekatan edukatif yang sistematis untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha, sehingga mereka mampu memitigasi risiko hukum dan persaingan secara mandiri dalam pasar global yang kompetitif.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta doktrin atau literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian utama penelitian adalah analisis peran pemerintah sebagai regulator dalam bisnis digital serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan ekonomi nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE, serta regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik sebagai instrumen hukum utama. (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan digital dan peran negara dalam ekonomi berdasarkan teori hukum, seperti teori hak konstitusional serta konsep kedaulatan informasi. (3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kerangka regulasi bisnis digital di Indonesia dengan standar internasional guna mengidentifikasi efektivitas perlindungan pelaku usaha domestik dalam aliran data dan perdagangan lintas batas. Jenis dan Sumber Data, Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder: (1) Data Primer, Data primer dalam penelitian ini berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Data primer ini digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis norma hukum yang berlaku. Data Sekunder, Data sekunder terdiri dari: Buku teks hukum siber, politik hukum, dan tata negara, Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam 10 tahun terakhir, Laporan resmi dari lembaga terkait seperti Kominfo, KPPU, dan Kementerian Perdagangan mengenai perkembangan bisnis digital, Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif teoritis serta empiris terhadap objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: Identifikasi sumber hukum primer terkait regulasi bisnis digital dan kedaulatan ekonomi, Klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi isu peran regulator pemerintah, Analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum dan kebijakan ekonomi digital, Sintesis data untuk membangun kerangka analisis efektivitas intervensi pemerintah dalam pasar digital. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif yang tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Teknik Analisis Data, Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan ketentuan UU ITE, PP PSTE,

dan regulasi bisnis digital lainnya berdasarkan prinsip kedaulatan digital. Tahapannya meliputi. Tahapan analisis meliputi: Deskripsi Normatif. Menguraikan ketentuan dalam regulasi bisnis digital secara sistematis, Interpretasi Hukum. Menafsirkan makna instrumen hukum menggunakan metode sistematis dan teleologis terkait peran pemerintah sebagai pelindung pasar nasional. Analisis Kritis, Mengevaluasi sejauh mana regulasi mampu mengatasi praktik *predatory pricing* dan monopoli platform global. Evaluasi Yuridis, Menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip kedaulatan ekonomi berdasarkan teori politik hukum. Kerangka Analisis, Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berbasis tiga dimensi utama: Dimensi Yuridis, Analisis kesesuaian regulasi bisnis digital dengan mandat konstitusi UUD 1945. Dimensi Politik Hukum, Mengkaji pergeseran peran pemerintah dari sekadar fasilitator menjadi regulator aktif. Dimensi Ekonomi Digital, Menilai implikasi hukum terhadap kemandirian ekonomi dan perlindungan UMKM nasional. Validitas dan Reliabilitas Penelitian, Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian hukum ini, digunakan beberapa langkah strategis sebagai berikut: Menggunakan bahan hukum primer dan dokumen resmi negara yang paling mutakhir, Mengacu pada jurnal ilmiah internasional dan nasional yang kredibel dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Melakukan penelaahan silang (*cross-examination*) antara teori kedaulatan digital dengan data sekunder, Menerapkan metode analisis deskriptif-analitis yang konsisten untuk menjaga objektivitas. Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: Penelitian ini berfokus pada tataran norma dan kebijakan, sehingga belum mencakup efektivitas teknis implementasi di lapangan secara kuantitatif. Bergantung pada ketersediaan dokumen hukum dan kebijakan publik yang dapat diakses secara terbuka. Fokus pada peran pemerintah pusat, sehingga belum mendetailkan peran pemerintah daerah dalam ekosistem digital lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan Bisnis Digital di Indonesia*

Rekonstruksi politik hukum bisnis digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika tata kelola digital global. Secara normatif, Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara perangkat hukum nasional dengan instrumen internasional. Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan kemajuan signifikan, efektivitasnya masih diuji dalam keselarasan dengan standar global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa maupun ASEAN Digital Data Governance Framework.

Dalam dimensi penegakan hukum, rekonstruksi ini juga menuntut reformulasi instrumen pidana siber yang selama ini masih sangat bergantung pada UU ITE. Rumusan norma dalam UU ITE seringkali dinilai masih bersifat multitafsir dan belum cukup responsif dalam mengantisipasi kompleksitas kejahatan siber lintas batas. Kekosongan norma yang spesifik ini berpotensi mereduksi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi aset ekonomi digital nasional dari ancaman global (Syaiful Anwar & Johan Edi Nepri 2025).

Peran pemerintah dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia telah mengalami evolusi paradigma yang sangat fundamental, bergeser dari pendekatan laissez-faire yang cenderung pasif menjadi intervensi aktif yang terukur. Melalui unifikasi regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, pemerintah berupaya memberikan legitimasi yuridis yang kokoh terhadap transaksi elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian dan derajat hukum yang setara dengan transaksi konvensional (Saputra 2025). Rekonstruksi politik hukum ini sangat krusial untuk membangun trust dalam iklim investasi, sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas komersial di ruang siber Indonesia.

Penguatan peran regulator ini semakin nyata dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam regulasi tersebut, negara menegaskan otoritasnya dengan mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik lingkup publik maupun privat, untuk melakukan pendaftaran resmi sebagai bentuk pengawasan administratif. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari penegakan kedaulatan digital, di mana setiap platform digital transnasional yang beroperasi dan mengambil manfaat ekonomi di wilayah Indonesia diwajibkan untuk tunduk pada yurisdiksi hukum nasional dan standar keamanan data yang ditetapkan.

Transformasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi digital dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Peran Pemerintah dalam Ekosistem Bisnis Digital**

Indikator	Fase Inisiasi (Pra-2019)	Fase Intervensi (Pasca-2019)
Sifat Regulasi	Fasilitatif & Minimalis	Regulatif & Pengawasan Keta
Kewajiban PSE	Sukarela / Belum Tertata	Wajib Daftar & Audit Sistem
Proteksi UMKM	Terabaikan	Pengaturan Arus Barang Imp
Penegakan Hukum	Responsif	Pemutusan akses/Sanksi adm

Dalam perspektif komparatif, arah kebijakan bisnis digital Indonesia melalui UU ITE dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai mengadopsi prinsip-prinsip universal yang termaktub dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Sebagai standar emas (gold standard) regulasi digital global, GDPR menekankan pada kedaulatan subjek data dan kewajiban ekstrateritorial bagi platform digital, di mana perusahaan transnasional wajib tunduk pada hukum lokasi pengguna berada (Greenleaf 2021). Indonesia mengikuti jejak ini dengan menegaskan kewajiban pendaftaran PSE dan perlindungan data spesifik, namun masih menghadapi kendala pada independensi otoritas pengawas data yang dalam GDPR bersifat otonom penuh, sedangkan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur eksekutif (Niffari 2020). Sinkronisasi ini menjadi krusial agar platform digital asing tidak hanya memandang Indonesia sebagai pasar, tetapi juga sebagai yurisdiksi yang memiliki

---

daya paksa hukum setara dengan standar perlindungan internasional (Greenleaf and Kaldani 2025).

### ***Tantangan Kedaulatan Ekonomi dan Perlindungan UMKM***

Meskipun infrastruktur normatif telah dibangun, efektivitas implementasi regulasi dalam menjaga kedaulatan ekonomi digital domestik masih menghadapi tantangan struktural yang berat. Dominasi platform *e-commerce* global seringkali menciptakan ketimpangan pasar melalui praktik *predatory pricing* yang secara sistematis mematikan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Dalam konteks ini, sinergi antara Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi instrumen vital untuk menyelaraskan aturan perdagangan elektronik dengan hukum persaingan usaha guna mencegah praktik monopoli digital yang merugikan kepentingan nasional.

Penyelarasan antara penguatan fundamental domestik dan diplomasi internasional menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menavigasi dinamika globalisasi. Di tingkat internal, transformasi UMKM melalui digitalisasi dan kemudahan akses permodalan berfungsi sebagai pilar stabilitas yang tidak hanya memacu daya saing di pasar global, tetapi juga mengakselerasi pemerataan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja. Secara simultan, penguatan basis ekonomi tersebut harus didukung oleh peran proaktif Indonesia dalam forum multilateral seperti WTO, ASEAN, dan G20 untuk memperjuangkan tatanan perdagangan dunia yang lebih inklusif. Dengan mengintegrasikan hilirisasi industri dalam negeri dan diplomasi ekonomi yang strategis, globalisasi tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan, melainkan bertransformasi menjadi katalisator pembangunan nasional yang produktif, mandiri, dan berkeadilan (Syahri Rahmadhianas 2025).

Lebih jauh lagi, kedaulatan digital nasional sangat bergantung pada kemandirian infrastruktur teknologi informasi domestik yang hingga kini sering terabaikan. Ketergantungan yang sangat tinggi pada layanan *cloud computing* dan sistem pembayaran milik entitas asing menyebabkan data ekonomi strategis Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan intelijen ekonomi oleh pihak luar (Laal 2011). Oleh karena itu, Transformasi digital di Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah kekuatan disruptif yang secara fundamental mereformasi lanskap ekonomi, sosial, dan tata kelola (Fatah and Ngamal 2025).

Terakhir, efektivitas peran pemerintah juga diuji dalam kemampuannya melakukan perlindungan terhadap data konsumen sebagai aset ekonomi digital. Politik hukum yang komprehensif melalui UU PDP diharapkan mampu memberikan "taji" bagi negara untuk menjatuhkan sanksi administratif yang signifikan bagi platform yang lalai dalam menjaga integritas data penggunanya. Keberhasilan rekonstruksi hukum ini pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumsi digital global atau mampu bertransformasi menjadi pemain kunci yang berdaulat secara ekonomi di ruang siber (Ardianto et al. 2024).

### *Kolaborasi Multi-Pihak dalam Ekosistem Digital*

Keberhasilan transformasi ekonomi digital menuntut sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, kalangan akademisi, serta publik secara luas. Entitas teknologi seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak memiliki kontribusi signifikan dalam digitalisasi UMKM melalui penyediaan infrastruktur platform dan edukasi kecakapan digital. Kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta, sebagaimana dijalankan oleh Kemenkop UKM bersama Google dan Facebook Indonesia, terbukti efektif dalam memperkuat strategi pemasaran digital UMKM, khususnya sebagai langkah adaptif selama pandemi (Zaky, Sinaga, and Sinaga 2025). Di samping itu, perguruan tinggi turut berperan dalam menyediakan landasan riset bagi kebijakan, sedangkan masyarakat sipil bertugas memastikan transparansi hukum, seperti pengawasan regulasi privasi data, agar ekosistem digital tetap inklusif dan terlindungi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Eskalasi ekonomi digital di Indonesia menuntut transformasi peran Pemerintah dari sekadar fasilitator pasif menjadi regulator proaktif melalui rekonstruksi politik hukum yang progresif guna menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan aman. Secara yuridis, penguatan instrumen melalui UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 telah berhasil memberikan legitimasi yang setara antara transaksi elektronik dengan konvensional, sekaligus menegaskan kedaulatan administratif dengan mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk tunduk pada yurisdiksi hukum nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak krusial dalam melengkapi kerangka hukum tersebut, di mana negara kini memiliki landasan kuat untuk melindungi data konsumen sebagai aset ekonomi strategis dan menjamin kedaulatan subjek data melalui standar perlindungan yang selaras dengan regulasi global. Meskipun fondasi normatif telah terbentuk, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar berupa praktik persaingan usaha tidak sehat seperti *predatory pricing* serta tingginya ketergantungan pada infrastruktur teknologi asing yang dapat mengancam kedaulatan digital nasional.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi kelembagaan yang lebih kuat dan percepatan kemandirian infrastruktur digital domestik agar implementasi regulasi, termasuk UU PDP, tidak hanya menjadi prosedur administratif formal, tetapi mampu menjadi instrumen perlindungan substantif yang menjaga kedaulatan ekonomi serta memastikan pertumbuhan digital yang inklusif bagi pelaku usaha lokal dan UMKM di Indonesia

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Prof. Dr. Mustofa Kamil, Dip.RSL., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), atas segala kebijakan dan fasilitas akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di lingkungan UNIS.
2. Dr. Siti Humulhaer, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), atas kesabaran, bimbingan

- ilmiah, dan arahan yang penuh ketelitian dalam artikel Jurnal ini.
3. Dr. Pandri Zulfikar, S.H., M.H., selaku pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Dan Kontrak Bisnis
  4. Seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS), yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi akademik selama masa perkuliahan.
  5. Kepada semua keluarga tercinta dari keseluruhan penulis yang memberikan penyemangat berkarya
  6. Kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan tempat, membantu terlaksananya publikasi

### DAFTAR RUJUKAN

- Ardianto, Risna, Ridwan Faizal Ramdhani, Lisa Octavia, Apriliana Dewi, Yuniar Wandha Saputri, Aris Sri Lestari, and Nur Hadi. 2024. "Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan." 80-88.
- Fatah, Mubasyier, and Yohanes Ngamal. 2025. "Transformasi GovTech Indonesia Dan Paradoks Ambisi Digital." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10(2):1-21. doi:10.31538/altsiq.v10i2.7882.
- Greenleaf. 2021. "EU GDPR Creates Two Types of International Standards: Emulation and Adequacy." (July 2020):3-5. <https://au.int/en/treaties/african-union-convention-%0Ahttp://files/2633/SSRN-id3836408.pdf>.
- Greenleaf, Graham, and Tamar Kaldani. 2025. "Data Privacy Laws in Central Asia: Between Ex-SSR and 'Belt & Road.'" *International Data Privacy Law* 15(1):67-90. doi:10.1093/idpl/ipaf001.
- Laal, Marjan. 2011. "Knowledge Management in Higher Education." *Procedia Computer Science* 3:544-49. doi:10.1016/j.procs.2010.12.090.
- Levina, Elena Y., Ruslan A. Kutuev, Lidia V. Balakhnina, Konstantin B. Tumarov, Alexey D. Chudnovskiy, and Bulat V. Shagiev. 2016. "The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development." *International Journal of Environmental and Science Education* 11(15):8143-53.
- Niffari, Hanifan. 2020. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6(1):1-14. doi:10.35814/selisik.v6i1.1699.
- Oktaviani, Pribadi, & Utomo. 2025. "PRAKTIK PREDATORY PRICING DALAM SEKTOR E-COMMERCE TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999." (2337):883-91.
- Ongkowiguno, Cheryl Michaelia, and Irsyaf Marsal. 2025. "Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Publik Digital Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6(04):1321-26.
- Rahim. 2026. "MENCEGAH KEHILANGAN KEDAULATAN EKONOMI DIGITAL: TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKUISISI GOJEK OLEH GRAB." 1(6).

- Saputra, Deden. 2025. "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1(1):32-40. <https://doi.org/>.
- Syahri Rahmadhianas, Pegi. 2025. "Globalisasi Ekonomi Dan Tantangan Kedaulatan Ekonomi Nasional." *Fluktuasi: Journal of Economy* 1(1):2025. <http://economyjournalpasadena.com/fluktuasi/index>.
- Syaiful Anwar & Johan Edi Nepri. 2025. "Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global Dan Strategi Adaptif Indonesia Dalam Era Kedaulatan Siber." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4(1):69-88. doi:10.37092/hutanasyah.v4i1.1297.
- Widiarty, Sihombing &. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 6(1):373-82. doi:10.47233/jemb.v2i1.915.
- Zaky, Asdhika Sinaga, and Zaky Asdhika Sinaga. 2025. "Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Digital: Tantangan Dan Strategi." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2(1):26-33. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4273>.
- Agus, Moch, Krisno Budiyanto, Lud Waluyo, and Ali Mokhtar. 2016. "Implementation of Scientific Approach in Education in Primary Education in Malang." *Proceeding Biology Education Conference* 13(1):46-51.
- Asshiddiqie, J. 2015. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. 2021. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuskuridho Ambardi, Derajad S. Widhyharto, Sidiq Hari Madya, Gregorius Ragil Wibawanto. 2025. *Masyarakat Digital: Teknologi Kekuasaan Dan Kekuasaan Teknologi*. Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.